



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemungutan Suara tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;

d. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;

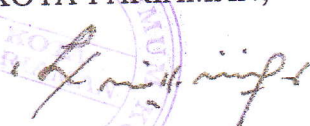
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015.
- KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 (satu) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara adalah :
1. Memimpin kegiatan PPS;
 2. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 3. Mengawasi kegiatan KPPS;
 4. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 5. Menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
 6. Memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat Desa/Kelurahan sebutan lain; dan
 7. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Masa Kerja Ketua Panitia Pemungutan Suara adalah selama 8 (delapan) bulan terhitung bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Januari 2016.

KEEMPAT : Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 26 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

BOEDI SATRIA

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PARIAMAN NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PARIAMAN TENTANG PENGANGKATAN KETUA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2015

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015

KECAMATAN PARIAMAN UTARA

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA KETUA PPS
1.	AMPALU	ZULKIFLI
2.	APAR	JUARMAN
3.	TANJUNG SABAR	NURHASANAH
4.	CUBADAK AIR SELATAN	NILA FITRIANI
5.	SIKAPAK BARAT	AGUSMAN
6.	SIKAPAK TIMUR	MUHARMAN
7.	MANGGUNG	ELISYA FITRI
8.	CUBADAK AIR UTARA	TASLINAWATI
9.	TUNGKAL SELATAN	SYAHRUL FADLI R
10.	NARAS HILIR	ERI ANTONI, S.Sos
11.	NARAS I	ROZY KOSMADI
12.	BALAI NARAS	FAJAR HAYATUNUPUS, A.Ma
13.	PADANG BIRIK-BIRIK	HANAFI
14.	SINTUK	ELIZA WATI
15.	SUNGAI RAMBAI	RUSDI, SHI
16.	TUNGKAL UTARA	MARJOHAN
17.	CUBADAK AIR	KHAIRUL HUDA

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 26 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,


BOEDI SATRIA

LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PARIAMAN NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PARIAMAN TENTANG PENGANGKATAN KETUA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2015

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015

KECAMATAN PARIAMAN TIMUR

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA KETUA PPS
1	TALAGO SARIAK	ZELFY ENDRI
2	PAKASAI	ERNALIS
3	KP BARU PADUSUNAN	RAHMAT FAJRI
4	KAMPUNG GADANG	ADRIYAN MIRDANI
5	BUNGA TANJUNG	SUARTI
6	KAMPUNG KANDANG	YENI OKTARIA
7	KALUAT	MUSRIDA
8	KAMPUNG TANGAH	FARAH MELA AANGRENA
9	KAJAI	MURSAL
10	CUBADAK MENTAWAI	AMIRUDIN
11	AIR SANTOK	SYAFRIL
12	SUNGAI PASAK	HARTATI NOVA
13	SUNGAI SIRAH	MARTINA
14	KOTO MARAPAK	DHONI RAHMAN
15	BATANG KABUNG	VIVI DWI WAHYUNI
16	BATO	DASMIATI

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 26 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

BOEDI SATRIA

LAMPIRAN 3

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PARIAMAN NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PARIAMAN TENTANG PENGANGKATAN KETUA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2015.

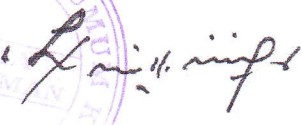
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015

KECAMATAN PARIAMAN SELATAN

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA KETUA PPS
1	PASIR SUNUR	JHONI DEFERSA
2	BALAI KURAI TAJI	ILHAM ILAHI
3	PAUH KURAI TAJI	JEFRI CAHYADI
4	SIMPANG KURAI TAJI	FIRMADELLI
5	TOBOH PALABAH	HENDRA MISRA PUTRA
6	MARABAU	NELVI ELVIA
7	BATANG TAJONGKEK	ILHAM DANI
8	SIKABU	SRI HIDAYATI
9	SUNGAI KASAI	RUWAIDA
10	PALAK ANEH	MAYA FITRIANI
11	KAMPUNG APAR	NURHAYATI
12	MARUNGGI	ADE SAPUTRA, S, Psi
13	TALUK	MIRA
14	PADANG CAKUR	RIZA EKAWATI
15	PUNGGUNG LADING	RUDI SYAHRIANTO
16	RAMBAI	ARIF FUADY, S.Pi

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 26 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,


BOEDI SATRIA

LAMPIRAN 4
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG
PENGANGKATAN KETUA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015.

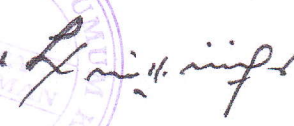
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015

KECAMATAN PARIAMAN TENGAH

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA KETUA PPS
1	KARAN AUR	NASRUL, SE
2	KAMPUNG PERAK	NOFRIZAL BUSRI
3	LOHONG	NINI KRISTINA
4	PASIR	BENNY SURYA, A.Md
5	KAMPUNG PONDOK	JIMMI ERIANTO PUTRA, S.Pd
6	PONDOK DUO	LORA GUSMITA
7	KAMPUNG JAWA I	ANNA RIA SITANGGANG
8	KAMPUNG JAWA II	RESMIN YANUARDI
9	ALAI GELOMBANG	AFRIWATY ZEN, SP
10	JAWI - JAWI I	WIDYA KUSUMA AZNI
11	JAWI -JAWI II	FITRI MELDA
12	JALAN BARU	IRWANDO
13	TARATAK	NURKAMAL, S.Ag
14	JALAN KERETA API	YUDI HARTONO
15	UJUNG BATUNG	YUSRIZAL EFENDI
16	JATI HILIR	TEDDY ARRAHMAN PUTRA YESA
17	PAUH BARAT	HENDA SURYATI
18	PAUH TIMUR	RAINI ELON
19	RAWANG	RENO SINTIA RINI
20	KAMPUNG BARU	DESI EKA PUTRI
21	CIMPARUH	MUSMIRAWATI
22	JATI MUDIK	NESI YULDASRI, S.Pd

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 26 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,


BOEDI SATRIA